

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik - baiknya. Selain itu negara Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bila tidak dikelola dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin kita akan tetap menderita sebagai bangsa yang miskin.

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber ke-makmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya.

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara.

Dalam Usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pemerintah secara tidak langsung menangani kegiatan pelayaran di Indonesia. Hal ini selaras dengan bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (2) adalah fungsi pengaturan, yakni meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kinerja, perencanaan, dan prosedur termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan.

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Ibad Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal. Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
5. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Menurut Undang-Undang diatas, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Tetapi kenyataannya masih saja terdapat kapal-kapal yang tidak dibekali atau memiliki surat-surat dalam berlayar. Hal ini akan berdampak negative bagi nelayan yang mana akan dikenakan Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 98 UU No.45 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Standar pelayanan yang harusnya bertujuan menjadi pedoman pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar masih belum terealisasi dengan baik.

Masyarakat pengguna jasa khususnya masyarakat yang mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan kepastian waktu, mereka sering mengalami keterlambatan penerbitan akibatnya jadwal kapal yang akan berlayar pun menjadi terhambat Permasalahan yang lain, dimana para nelayan kurang memahami tentang aturan pembuatan SPB tersebut dan dari cek fisik banyak kapal-kapal yang tidak sesuai standart yang ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III juwana, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dalam pelayanan penertiban surat persetujuan berlayar di kantor kesyahbandaran ?

2. Bagaimana pelayanan penertiban surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh kesyahbandaran ?
3. Pihak – pihak yang terkait dengan kesyahbandaran ?
4. Hambatan – hambatan dalam penertiban surat persetujuan berlayar di kantor kesyahbandaran ?

1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan

1. Tujuan penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah berikut :

- a. Untuk mengetahui dokumen membuat surat persetujuan berlayar oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III.
- b. Untuk mengetahui proses dan aturan penertiban surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana.
- c. Untuk mengetahui pihak yang terkait dengan Syahbandar.
- d. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam penertiban surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Dalam penyusunan karya tulis ini secara garis besar penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk mengetahui dokumen – dokumen yang diperlukan dalam proses penertiban surat persetujuan berlayar pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana.
 - 2) Untuk mengetahui proses pelayanan penertiban surat persetujuan berlayar di kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana.

- 3) Untuk mengetahui pihak mana saja yang terkait dalam pengurusan surat persetujuan berlayar di kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana.
 - 4) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses penertiban surat persetujuan berlayar di kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana.
- b. Dalam penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan atau manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut :
- 1) Bagi Penulis :

Penulis karya tulis ilmiah ini sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan prosedur penertiban surat persetujuan berlayar serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III.
 - 2) Bagi pembaca :
 - a) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi acuan penulisan karya tulis ilmiah berikutnya, sehingga dapat menyajikan hasil kajian yang lebih baik dan lebih akurat.
 - b) Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang sistem dan prosedur penertiban surat persetujuan berlayar.
 - 3) Bagi perusahaan :

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memotivasi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayaran jasa dan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terbaik.
 - 4) Bagi Akademi :

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART “AMNI”

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematika dalam empat bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain :

Latar belakang, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang :

Tinjauan pustaka menguraikan hasil – hasil karya tulis yang pernah dilakukan oleh sejumlah penulis yang karyanya mempunyai kaitan dengan praktek darat yang di lakukan.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas masalah yang sudah teridentifikasi dalam bab I, pemecahan masalah ini berdasarkan logika deduktif (pernyataan yang logis dan benar berdasarkan teori – teori, aturan – aturan dan lain – lain.

Deskripsi data yaitu berisi tentang penjelasan penulis tentang data – data yang diperoleh selama melakukan praktek. Pembahasan yaitu berisi tentang pembahasan masalah dengan berdasarkan teori – teori dan aturan – aturan. Upaya pendekatan pemecahan dengan masalah yaitu berisi tentang pembahasan penyelesaian masalah yang penulis pecahkan dengan teori – teori dan aturan – aturan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut :

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang merupakan rangkuman dari hasil praktek darat.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab 3 yaitu penulis memberikan saran – saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.

